

Konsep Positivisme Hukum John Austin: Paradigma Hukum Modern

Fendy Pradana Saputra; Regina Amalia Putri; Azka Farida Putri Hindrawan.
Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. amaliaputriregina@gmail.com,

ABSTRACT: The purpose of this research is to understand that positive law originates from something or someone who is sovereign. Positive law contains commands and sanctions established by the sovereign. According to Austin, what can be categorized as positive law is the product of state law because it is established by a sovereign state. However, criticism arises that the concept of sovereignty is undemocratic or avoids the aspirations of society because the law or command is the unilateral will of the ruler, thus avoiding morality, ethics, and religion in justice. Therefore, it is important in positive law to delve deeper into John Austin's concept of the legislative process, from planning, discussion, to enactment, so that it becomes an opportunity for all parties to express their aspirations in the drafting of a law. Through a legal philosophy approach, this research shows that the paradigm of legal positivism is less relevant in Indonesia's heterogeneous legal system, where social, political, economic aspects, and religious values play an important role. This article argues that law cannot be completely separated from morality and ethics, and highlights the importance of seeking a balance between legal certainty, justice, and utility in the implementation of law.

KEYWORDS: Philosophy of Law; Positive Law

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hukum positif adalah yang berasal dari sesuatu atau seseorang yang berdaulat atau sovereign. Hukum positif berisi perintah dan sanksi yang ditetapkan oleh yang berdaulat. Menurut Austin, yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif adalah produk hukum negara karena ditetapkan oleh negara yang berdaulat namun muncul kritik bahwa konsep sovereign tidak demokratis atau menghindari aspirasi masyarakat karena hukum atau perintah merupakan kehendak secara sepihak dari penguasa sehingga menghindarkan moral, etika, agama dalam keadilan. Oleh karena itu penting dalam hukum positif gagasan John Austin terhadap proses perundang-undangan untuk menggali lebih dalam mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan sehingga menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dalam suatu perancangan undang-undang. Melalui pendekatan filsafat hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma positivisme hukum kurang relevan dalam sistem hukum Indonesia yang heterogen, di mana aspek sosial, politik, ekonomi, dan nilai-nilai agama berperan penting. Artikel ini mengemukakan pendapat bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya terpisah dari moralitas dan etika, serta menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam pelaksanaan hukum.

KATA KUNCI: Filsafat Hukum; Hukum Positif

I. PENDAHULUAN

John Austin adalah seorang filsuf hukum asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor positivisme hukum, khususnya versi analitik. Ia lahir di Creting Mill, Suffolk, Inggris, pada 3 Maret 1790 dari keluarga petani kelas menengah. Masa kecil Austin berlangsung pada awal abad ke-19, periode penuh gejolak sosial di Eropa akibat revolusi Prancis yang mengguncang tatanan monarki absolut.

Setelah lima tahun berdinasi di militer, Austin mulai mempelajari hukum pada tahun 1812. Ia sempat berpraktik sebagai pengacara selama tujuh tahun, namun mengakui kariernya di bidang ini tidak terlalu sukses karena lebih tertarik pada teori hukum daripada praktiknya. Di tahun 1819, Austin bersama keluarganya pindah dari London menuju Suffolk dan di sana Austin menjadi tetangga dari Jeremy Bentham dan James Mill yang merupakan pelopor utilitarianisme. Pada tahun 1820, Austin menikahi Sarah Taylor, yang kemudian menjadi inspirasi dan mitra intelektualnya. Melalui pernikahan ini, Austin bergaul dengan lingkaran intelektual London, termasuk James Mill, John Stuart Mill, dan kelompok utilitarianisme Bentham. Meski mengagumi Bentham, Austin tetap kritis terhadap beberapa gagasan gurunya tersebut.

Pada tahun 1826, Austin diangkat sebagai profesor ilmu hukum dan hukum internasional pertama di University College London. Ia juga sempat belajar hukum Romawi dan hukum perdata modern di Jerman, meski kedatangannya dianggap kurang tepat waktu karena perdebatan besar antara aliran filsafat dan sejarah hukum baru saja dimulai. Kuliah-kuliah Austin pada tahun 1828 dihadiri oleh banyak tokoh, seperti John Stuart Mill, Samuel Romilly, Cornwall Lewis, namun ia kurang berhasil menarik minat mahasiswa sehingga memutuskan pensiun dari dunia akademik pada tahun 1832.

Meskipun tidak sukses sebagai dosen, bahan kuliah Austin yang dibukukan, terutama "The Province of Jurisprudence Determined" (1832), menjadi rujukan penting dalam perkembangan ilmu hukum di Inggris.

W. Friedmann berpendapat bahwa karya John Austin adalah usaha yang penting untuk merumuskan positivisme hukum.

Pembaharuan Hukum Pidana dan komisioner untuk urusan Malta. Ia menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di Paris sebelum kembali ke Inggris dan menetap di Surrey hingga meninggal dunia pada tahun 1859.

Austin dikenal luas karena teori "command theory" dalam positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (sovereign) dan harus dipisahkan dari moralitas. Pandangannya ini sangat berpengaruh dan menjadi sumber perdebatan dalam dunia filsafat hukum, terutama karena menantang tradisi hukum alam yang mengaitkan hukum dengan moralitas. Menurut Austin, hukum positif terdiri dari perintah penguasa yang sifatnya wajib disertai oleh sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perintah tersebut.

Kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "positivisme." August Comte adalah fondasi positivisme dalam bukunya berjudul "Proses Filsafat Positif" sebagai positivisme yang menekankan unsur-unsur pengetahuan fakta.

Aliran positivisme dalam hukum dan praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mengurangi keberadaan manusia dalam proses yang diatur oleh hukum dan efektivitas. Menurut konsep ini, orang mengatakan mereka tidak memiliki kebebasan akan. Positif tampaknya bebas, tetapi dalam kenyataannya itu terikat secara hukum. Atau, dengan hukum yang sempurna, orang dapat diatur secara bebas. Menurut positivisme hukum, hukum positif sebagai norma terbaik dari norma yang berbeda atau norma tertinggi dari hukum tertinggi. Undang-undang tersebut terdiri dari banyak pernyataan panjang tentang berbagai tindakan yang dianggap sebagai fakta hukum dan konsekuensi dari langkah-langkah ini yang telah digambarkan sebagai konsekuensi hukum. Titik awalnya adalah bahwa, seperti yang ditunjukkan oleh positivisme atau hukum sayap kanan, hukum juga merupakan ilmu yang meneliti kehidupan dan perilaku umat paroki yang harus mengikuti aturan kausalitas yang konsisten. (Rahmatullah, 2022)

John Austin mengemukakan positivisme hukum melalui tiga unsur, yaitu Perintah (Command), Kewajiban (Duty), dan Sanksi (Sanction), serta Kedaulatan (Sovereign). Wayne Morrison menjelaskan teori Austin sebagai penegasan bahwa hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang untuk arah langkah tindakan tertentu dan menunjukkan bahwa hukum harus terbebas dari unsur etika dan moral. (Novianti, 2023)

Dengan adanya Positivisme Hukum, bagaimana konsepnya menurut John Austin dalam memahami hukum positif sebagai perintah dari pihak yang berdaulat yang dapat menimbulkan berbagai kritik terhadap konsep kedaulatan dalam positivisme hukum John Austin terutama dalam konteks sistem hukum yang demokratis berlandaskan moral, etika, dan agama dalam proses perundang-undangan. (Yang & Islamiyati, 2018) Positivisme hukum di Indonesia menimbulkan beberapa masalah, terutama terkait dengan kepastian hukum dan keadilan yang dapat menyebabkan kasus-kasus dianggap tidak adil seperti kasus yang diputuskan berdasarkan teks hukum semata tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia dapat membuat positivisme hukum cenderung memisahkan hukum dan moral, sehingga hukum dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari nilai-nilai moralitas. Pemisahan ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas masyarakat, dan dapat merusak rasa keadilan masyarakat. (Wulandari, 2020)

Penulisan ini ditujukan untuk meninjau John Austin sebagai pelopor positivisme hukum yang mengandung tiga unsur utama: perintah (command), kewajiban (duty), dan sanksi (sanction), di mana sanksi menjadi alat penegak ketaatan melalui ancaman hukuman sehingga penulisan ini ditujukan agar memahami relevansi paradigma positivisme hukum Austin dalam konteks sistem hukum Indonesia yang plural dan dipengaruhi oleh nilai sosial, politik, ekonomi, dan agama menekankan pentingnya integrasi nilai moral, etika, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum agar tercipta keseimbangan

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

II. METODE

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam penulisan artikel ini melalui kajian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan karena penelitian ini berfokus pada gagasan atau teori tentang hukum yang dikembangkan oleh John Austin dan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai sistem norma, bukan sebagai gejala sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak dikaji berdasarkan praktik empirisnya di masyarakat, melainkan berdasarkan doktrin dan norma hukum, terutama berkaitan dengan positivisme hukum dan pandangan Austin bahwa hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat. (Sukanto, 2003)

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi literatur. Fokus utama adalah pada analisis konseptual terhadap karya John Austin (*The Province of Jurisprudence Determined*) serta literatur ilmiah mengenai positivisme hukum sebagai basis utama dalam mengembangkan argumentasi dan analisis hukum, serta untuk membandingkan relevansi pemikiran Austin dengan konteks hukum Indonesia saat ini.

4. Bahan Penelitian

Bahan penelitian utama yang digunakan untuk penulisan ini adalah karya John Austin: *The Province of Jurisprudence Determined* (1832) serta karya ilmiah yang membahas pemikiran John Austin

terhadap positivisme dan yang membahas keterkaitan positivisme hukum dengan sistem regulasi di Indonesia serta jurnal-jurnal yang mengangkat tentang positivisme hukum John Austin.

5. Tahapan Penelitian

Penulisan ini dimulai dari mengidentifikasi masalah utama yaitu bagaimana positivisme hukum ala John Austin memengaruhi pemikiran hukum modern dan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang relevan seperti artikel, jurnal, hukum untuk menarik kesimpulan mengenai keterbatasan positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dan pentingnya integrasi nilai moral dan sosial dalam hukum. (Oka & Wiguna, n.d.)

6. Penelitian Terdahulu

Adam Setiawan dan Rezky Robiatul melalui Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang yang berjudul “Paradigma Positivisme Hukum John Austin di Era Posmodernisme” telah mengangkat penelitian tentang positivisme hukum John Austin yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana paradigma positivisme hukum John Austin serta relevansinya di era posmodernisme yang menghasilkan bahwa paradigma positivisme hukum di era posmodernisme menjadi eksklusif dan semakin kehilangan arah sehingga konsep John Austin terhadap positivisme hukum tidak mampu mengakomodasi aspek-aspek penting seperti etika, moral, dan agama dan positivisme hukum tidak bisa menjadi pedoman dalam berhukum. (Setiawan et al., n.d.)

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kajian ini menghasilkan telaah mendalam berdasarkan gagasan positivisme hukum yang dulu digagas oleh John Austin. Menurutnya, hukum positif itu lahir dari sumber yang berwenang, yaitu berupa titah dan hukuman yang dibuat oleh penguasa. Dari sudut pandang ini, hukum dipahami sebagai wujud nyata dari kehendak sah para pemegang kekuasaan, tanpa peduli pertimbangan moral atau nilai-nilai di luar itu.

Positivisme hukum ini cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat, norma moral, etika, serta ajaran agama yang kerap jadi landasan keadilan substantif dalam suatu budaya. Akibatnya, hukum bisa saja jadi alat untuk membenarkan kekuasaan sepihak, tanpa mencerminkan keinginan bersama masyarakat. Kajian ini menyoroti betapa pentingnya peran serta beragam pihak dalam proses penyusunan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga regulasi disahkan. Keterlibatan publik yang luas dinilai sebagai cara jitu untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mewujudkan hukum yang berkeadilan.

John Austin dikenal luas sebagai tokoh aliran positivisme hukum, positivisme sebagai istilah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu harus berlandaskan pengalaman. Positivisme hukum adalah teori mengenai hukum yang harus dibuat oleh lembaga pembuat hukum atau otoritas dan menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral.

Positivisme hukum tidak mempermasalahkan terkait baik atau buruknya substansi hukum selama hukum tersebut dibuat oleh lembaga pembuat hukum atau negara atau pemerintah. Positivisme hukum mengandung empat unsur Perintah, Sanksi, Kewajiban, dan Kedaulatan melalui karyanya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined*, hukum didefinisikan sebagai perintah. Perintah merupakan kehendak mutlak agar orang lain untuk melakukan atau melarang suatu tindakan yang disertakan dengan ancaman atau sanksi sehingga hukum sebagai perintah memiliki kewajiban untuk dilakukan.

Menurut John Austin, perintah harus dipatuhi oleh masyarakat karena disusun oleh pemerintah yang berdaulat, apabila perintah tersebut tidak dipatuhi maka sanksi akan diberikan sehingga perintah dipandang untuk dijalankan tanpa memandang substansi mengenai adil atau tidaknya maupun baik atau tidaknya suatu perintah untuk dipatuhi. Moralitas tidak menjadi ukuran karena legalitas perintah atau hukum ditetapkan oleh orang yang berdaulat, selama hukum itu ada, maka masyarakat harus tunduk terhadap hukum. Keadilan tidak menjadi suatu pertimbangan dalam menciptakan hukum karena lebih menekankan kepada kepatuhan. (Faradistia Nur Aviva, 2023)

Contohnya adalah hukum perbudakan yang dibentuk oleh pemerintahan Amerika Serikat pada saat Perang Sipil yang merampas martabat dan kebebasan dari manusia yakni para orang kulit hitam atau Afrika-Amerikan serta saat rezim Nazi di Jerman yang melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi atau Holocaust. Dua contoh ini merupakan praktek dari teori positivisme hukum karena benar atau tidaknya diukur berdasarkan segi keadilan yang sudah jelas merebut kebebasan, martabat, dan nyawa tetapi berdasarkan kewenangan suatu pemerintahan yang sah untuk membuat aturan sebagai produk negara pada saat itu, jadi hukum tidak dinilai dari sisi baik atau buruknya. (Fanani & Zulkarnain, 2022)

Positivisme hukum menyatakan bahwa aturan yang ditetapkan itu adalah sah selama yang membuat aturan tersebut memiliki pemerintahan yang jelas dan yang menentukan berwenang atau tidaknya adalah adanya pemerintahan yang berdaulat atau hukum ada sebagaimana itu ada bukan hukum sebagaimana yang seharusnya. Hukum dalam positivisme adalah sistem yang logis dan dibuat oleh manusia dari fenomena sosial berdasarkan perilaku, pemikiran, perkataan.

John Austin, dengan teorinya memberikan pengertian bahwa hukum harus dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang berarti dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Berpendapat hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak penguasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi, yang mendefinisikan hukum sebagai perintah dari yang berdaulat dalam masyarakat. (Saputra et al., 2023)

Pandangan John Austin mengenai positivisme hukum sebagai perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut pendapat Austin, hukum adalah instruksi yang harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah yurisdiksi tersebut, dan melanggar hukum akan berakibat pada sanksi secara hukum. Pendekatan ini menciptakan pemahaman yang sangat formalistik tentang hukum, di

mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan yang bersifat imperatif dan memaksa. Pengaruhnya terhadap pemikiran hukum modern dapat dilihat dalam beberapa perspektif.

Pandangan Austin mengenai positivisme hukum terhadap perkembangan modern membantu melakukan klarifikasi terhadap sumber hukum yang sah dan berotoritas atau memiliki wewenang. Dalam pemahamannya, hanya hukum yang disahkan oleh penguasalah yang memiliki kekuatan kesahan tertinggi dan tetap. Hal ini menciptakan dasar untuk memahami bahwa sumber hukum yang sah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang sah juga, seperti DPR dan DPRD. Hal ini sangat penting bagi setiap negara hukum di era modern ini karena dapat digunakan untuk menentukan sumber hukum yang memiliki kekuatan pengesahan peraturan yang bersifat mengikat karena Positivisme diartikan sebagai suatu susunan yang memberikan pengakuan terhadap realitas dan fenomena yang dapat ditelusuri dengan cara melakukan pengamatan. Dengan demikian hubungan antara obyektif realitas dan hukum yang menentukannya, menjadi penyebab positivisme dalam perkembangan modern. (Hukum et al., n.d.)

IV. KESIMPULAN

John Austin, sebagai seorang filsuf hukum asal Inggris dan pelopor positivisme hukum, berpendapat bahwa hukum positif adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, yang bersifat wajib dan disertai sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Hukum tidak perlu dipermasalahkan selama hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau negara yang berwenang. Oleh karena itu, Paradigma modern dalam positivisme hukum berperan penting untuk mencari keseimbangan

DAFTAR REFERENSI

- Fanani, A., & Zulkarnain, M. S. (2022). Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory: An Introduction for Beginners. *PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY*, 1(2). <http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/41>
- Faradistia Nur Aviva. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111–123. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>
- Oka, M., & Wiguna, C. (n.d.). *UNES Journal of Swara Justisia IMPLIKASI FILSAFAT POSITIVISME TERHADAP ILMU HUKUM DAN PENEGAKANNYA*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Setiawan, A., Robiatul, R., & Ismail, A. (n.d.). *PARADIGMA POSITIVISME HUKUM JOHN AUSTIN DI ERA POSMODERNISME*. 16(3), 485–508. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2>
- Sukanto, Soerjono. , M. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, C. (2020). *KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM* (Vol. 8, Issue 1).
- Yang, H., & Islamiyati, B. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan. In *Law & Justice Journal* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20>,
- Hukum, P. M., Pembangunan, D., Pemikiran, D., Austin, J., Hart, H. L. A., Kelsen, D. H., Humiati, O. :, & Hum, M. (n.d.). *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum KOMENTAR TERHADAP HUKUM DAN MASYARAKAT*.

Novianti, D. , dkk. (2023). Nusantara-Vol1No2-2022-Dewi. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humanioral. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

Rahmatullah, I. (2022). Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme). ADALAH, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>

Saputra, A. R., Ras, Hj. H., & Kurniati, Hj. Y. (2023). Views on Legal Perspectives on John Austin's Thoughts. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(11), 2649–2658. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6591>